

**Perhatian:** Berikut ini adalah definisi terpilih yang diberikan untuk membantu Anda mengisi formulir ini. Rincian lebih lanjut terdapat dalam Standar Pelaporan Umum Pertukaran Otomatis Informasi Rekening Keuangan OECD (“CRS”), Penjelasan terkait mengenai CRS, dan pedoman domestik. Yang dapat dilihat di tautan berikut [www.oecd.org/tax/automatic-exchange/](http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/) /**Note:** *These are selected definitions provided to assist you with the completion of this form. Further details can be found within the OECD “Common Reporting Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information” (the “CRS”), the associated “Commentary” to the CRS, and domestic guidance. This can be found at the following link [www.oecd.org/tax/automatic-exchange/](http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/)*

Jika ada pertanyaan, hubungi penasihat pajak anda atau instansi pajak dalam negeri. /If you have any questions then please contact your tax adviser or domestic tax authority.

#### “Pemegang Rekening” /“Account Holder”

"Pemegang Rekening" adalah individu yang terdaftar atau diidentifikasi sebagai pemegang Rekening Keuangan oleh Lembaga Keuangan yang menatausahakan rekening. Terlepas dari apakah individu tersebut adalah Entitas *flow-through*. Jadi, misalnya, jika *trust* atau badan terdaftar sebagai pemegang atau pemilik Rekening Keuangan, *trust* atau badan adalah Pemegang Rekening, bukan *the trustee* atau *the trust’s owners* atau *beneficiary*. Demikian pula, jika kemitraan terdaftar sebagai pemegang atau pemilik Rekening Keuangan, kemitraan adalah Pemegang Rekening, daripada mitra dalam kemitraan tersebut. Seseorang, selain Lembaga Keuangan, memegang Rekening Keuangan untuk kepentingan atau rekening individu lain sebagai agen, kustodian, *nominee*, penandatanganan, penasihat investasi, atau perantara, tidak diperlakukan sebagai pemegang rekening, dan individu lain diperlakukan sebagai pemegang rekening. /The “Account Holder” is the person listed or identified as the holder of a Financial Account by the Financial Institution that maintains the account. This is regardless of whether such person is a flow-through Entity. Thus, for example, if a trust or an estate is listed as the holder or owner of a Financial Account, the trust or estate is the Account Holder, rather than the trustee or the trust’s owners or beneficiaries. Similarly, if a partnership is listed as the holder or owner of a Financial Account, the partnership is the Account Holder, rather than the partners in the partnership. A person, other than a Financial Institution, holding a Financial Account for the benefit or account of another person as agent, custodian, nominee, signatory, investment advisor, or intermediary, is not treated as holding the account, and such other person is treated as holding the account.

#### “NFE Aktif” /“Active NFE”

Sebuah NFE (*Non Financial Entities*/ Entitas Non Finansial) merupakan NFE Aktif jika memenuhi salah satu kriteria yang tersebut di bawah ini. Singkatnya, kriteria tersebut merujuk pada: /An NFE (*Non Financial Entities*) is an Active NFE if it meets any of the criteria listed below. In summary, those criteria refer to:

- NFE aktif karena alasan pendapatan dan aktiva; /active NFEs by reason of income and assets;
- NFE yang diperdagangkan secara umum; /publicly traded NFEs;
- Entitas Pemerintah, Organisasi Internasional, Bank Sentral, atau Entitas yang keseluruhan dimiliki oleh mereka; /Governmental Entities, International Organisations, Central Banks, or their wholly owned Entities;
- *holding* NFE yang merupakan anggota dari kelompok non finansial; /holding NFEs that are members of a nonfinancial group;
- NFE perintis/start-up; /start-up NFEs;
- NFE yang dilikuidasi atau muncul dari kebangkrutan; /NFEs that are liquidating or emerging from bankruptcy;
- pusat keuangan (*treasury centre*) yang merupakan anggota kelompok non finansial; /treasury centres that are members of a nonfinancial group; or
- NFE nirlaba /non-profit NFEs

Suatu Entitas akan diklasifikasikan sebagai NFE Aktif jika memenuhi salah satu kriteria berikut: */An entity will be classified as Active NFE if it meets any of the following criteria:*

- a) kurang dari 50% dari pendapatan kotor NFE untuk tahun sebelumnya atau periode pelaporan yang sesuai lainnya merupakan pendapatan pasif dan kurang dari 50% dari aktiva yang dimiliki oleh NFE selama tahun sebelumnya atau periode pelaporan yang sesuai lainnya merupakan aktiva yang menghasilkan atau dipegang untuk menghasilkan pendapatan pasif; */less than 50% of the NFE's gross income for the preceding calendar year or other appropriate reporting period is passive income and less than 50% of the assets held by the NFE during the preceding calendar year or other appropriate reporting period are assets that produce or are held for the production of passive income;*
- b) saham dari NFE secara rutin diperdagangkan di pasar sekuritas yang mapan atau NFE merupakan Entitas yang mempunyai hubungan Istimewa sebuah Entitas yang sahamnya secara rutin diperdagangkan di pasar sekuritas yang mapan; */the stock of the NFE is regularly traded on an established securities market or the NFE is a Related Entity of an Entity the stock of which is regularly traded on an established securities market;*
- c) *NFE merupakan Entitas Pemerintah, Organisasi Internasional, Bank Sentral, atau Entitas yang sepenuhnya dimiliki oleh satu atau lebih dari semua yang disebutkan di atas; /the NFE is a Governmental Entity, an International Organisation, a Central Bank, or an Entity wholly owned by one or more of the foregoing;*
- d) secara substansial semua kegiatan NFE terdiri dari (secara keseluruhan atau sebagian) memegang saham yang beredar dari, atau menyediakan pembiayaan dan layanan untuk, satu atau lebih anak perusahaan yang terlibat dalam perdagangan atau usaha selain dari usaha Lembaga Keuangan, kecuali bahwa suatu Entitas tidak memenuhi syarat untuk status ini jika Entitas tersebut berfungsi (atau menyatakan) sebagai dana investasi, seperti dana ekuitas swasta, dana modal ventura, dana pembelian terutang (LBO), atau mekanisme investasi yang tujuannya adalah untuk memperoleh atau mendanai perusahaan-perusahaan dan kemudian memiliki kepentingan di perusahaan-perusahaan tersebut sebagai aktiva modal untuk tujuan investasi; */substantially all of the activities of the NFE consist of holding (in whole or in part) the outstanding stock of, or providing financing and services to, one or more subsidiaries that engage in trades or businesses other than the business of a Financial Institution, except that an Entity does not qualify for this status if the Entity functions (or holds itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes;*
- e) NFE belum menjalankan usaha dan tidak memiliki riwayat operasi sebelumnya, ("NFE perintis/start-up") tetapi menanamkan modal ke dalam aktiva dengan maksud untuk menjalankan usaha selain dari usaha Lembaga Keuangan, asalkan bahwa NFE tidak termasuk dalam perkecualian ini setelah 24 bulan sejak tanggal penyelenggaraan awal NFE; */the NFE is not yet operating a business and has no prior operating history, (a "start-up NFE") but is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a Financial Institution, provided that the NFE does not qualify for this exception after the date that is 24 months after the date of the initial organisation of the NFE;*
- f) NFE bukan sebuah Lembaga Keuangan dalam lima tahun terakhir, dan sedang dalam proses melikuidasi aktiva atau sedang menata ulang dengan maksud untuk melanjutkan atau memulai kembali operasi dalam usaha selain dari usaha Lembaga Keuangan; */the NFE was not a Financial Institution in the past five years, and is in the process of liquidating its assets or is reorganising with the intent to continue or recommence operations in a business other than that of a Financial Institution;*
- g) NFE terutama bergerak dalam transaksi pembiayaan dan lindung nilai (*hedging*) dengan, atau untuk Entitas yang Mempunyai Hubungan Istimewa yang bukan merupakan Lembaga Keuangan, dan tidak memberikan jasa pembiayaan atau lindung nilai kepada suatu Entitas yang bukan Entitas yang Mempunyai Hubungan Istimewa, asalkan bahwa kelompok Entitas yang Mempunyai Hubungan Istimewa tersebut terutama bergerak dalam usaha selain dari usaha Lembaga Keuangan; **atau** */the NFE primarily engages in financing and hedging transactions with, or for, Related Entities that are not Financial Institutions, and does not provide financing or hedging services to any Entity that is not a Related Entity, provided that the group of any such Related Entities is primarily engaged in a business other than that of a Financial Institution; or*
- h) NFE memenuhi semua persyaratan berikut ini ("NFE nirlaba"): */the NFE meets all of the following requirements (a "non-profit NFE") :*

- i. NFE didirikan dan dioperasikan di yurisdiksi tempat tinggalnya semata-mata untuk keperluan keagamaan, amal, ilmiah, seni, budaya, olahraga, atau pendidikan; atau didirikan dan dioperasikan di yurisdiksi tempat tinggalnya dan merupakan suatu organisasi profesional, serikat usaha, kamar dagang, organisasi buruh, organisasi pertanian atau horti-kultura, liga sipil atau organisasi yang dioperasikan semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan sosial; */it is established and operated in its jurisdiction of residence exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural, athletic, or educational purposes; or it is established and operated in its jurisdiction of residence and it is a professional organisation, business league, chamber of commerce, labour organisation, agricultural or horticultural organisation, civic league or an organisation operated exclusively for the promotion of social welfare;*
- ii. NFE dibebaskan dari pajak penghasilan di yurisdiksi tempat tinggalnya; */it is exempt from income tax in its jurisdiction of residence;*
- iii. NFE tidak memiliki pemegang saham atau anggota yang mempunyai kepentingan kepemilikan atau keuntungan dalam pendapatan atau aktivitya; */it has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets;*
- iv. hukum yang berlaku di yurisdiksi NFE atau dokumen pendirian NFE tidak mengizinkan pendapatan atau aktiva NFE dibagikan kepada, atau digunakan untuk kepentingan individu pribadi atau Entitas non-amal selain dari yang sesuai dengan pelaksanaan kegiatan amal NFE, atau sebagai pembayaran kompensasi wajar atas layanan yang diberikan, atau sebagai pembayaran yang merupakan nilai pasar wajar properti yang telah dibeli oleh NFE; dan */the applicable laws of the NFE's jurisdiction of residence or the NFE's formation documents do not permit any income or assets of the NFE to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or non-charitable Entity other than pursuant to the conduct of the NFE's charitable activities, or as payment of reasonable compensation for services rendered, or as payment representing the fair market value of property which the NFE has purchased; and*
- v. hukum yang berlaku di yurisdiksi tempat tinggal NFE atau dokumen pendirian NFE mengharuskan, setelah likuidasi atau pembubaran NFE, agar seluruh aktivitya diberikan kepada Entitas Pemerintah atau organisasi nirlaba lain, atau dikembalikan kepada pemerintah yurisdiksi tempat tinggal NFE atau suatu subdivisi negara. */the applicable laws of the NFE's jurisdiction of residence or the NFE's formation documents require that, upon the NFE's liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to a Governmental Entity or other non-profit organisation, or escheat to the government of the NFE's jurisdiction of residence or any political subdivision.*

Perhatian: Entitas tertentu (seperti NFE Wilayah AS) dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan status NFE Aktif berdasarkan FATCA tetapi bukan status NFE Aktif berdasarkan CRS. */Note: Certain entities (such as U.S. Territory NFFEs) may qualify for Active NFFE status under FATCA but not Active NFE status under the CRS.*

#### **"Kendali" /"Control"**

"Kendali" atas suatu Entitas umumnya dilakukan oleh individu (atau para individu) yang secara mutlak memiliki kepentingan kepemilikan pengendalian (biasanya atas dasar persentase tertentu (misalnya 25%)) dalam Entitas tersebut. Jika tidak ada individu yang melaksanakan pengendalian melalui kepentingan kepemilikan, Pengendali Entitas adalah individu (atau para individu) yang melaksanakan pengendalian terhadap Entitas dengan cara lain. Jika tidak ada individu yang diidentifikasi melaksanakan pengendalian terhadap Entitas melalui kepentingan kepemilikan, maka berdasarkan CRS Individu Yang Dapat Dilaporkan dianggap sebagai individu yang memegang kedudukan pejabat pengelola senior (*senior managing official*). */"Control" over an Entity is generally exercised by the natural person(s) who ultimately has a controlling ownership interest (typically on the basis of a certain percentage (e.g. 25%)) in the Entity. Where no natural person(s) exercises control through ownership interests, the Controlling Person(s) of the Entity will be the natural person(s) who exercises control of the Entity through other means. Where no natural person(s) is/are identified as exercising control of the Entity through ownership interests, then under the CRS the Reportable Person is deemed to be the natural person who hold the position of senior managing official.*

### **"Individu Pengendali" /"Controlling Person(s)"**

"Individu Pengendali" adalah individu yang menjalankan pengendalian atas suatu entitas. Jika entitas diperlakukan sebagai Entitas Non-Kuangan Pasif ("NFE Pasif") maka suatu Lembaga Keuangan diharuskan untuk menentukan apakah individu (atau para individu) Pengendali merupakan Individu Yang Dapat Dilaporkan atau tidak. Definisi ini sesuai dengan istilah "pemilik penerima manfaat (*beneficial owner*)" seperti yang dijelaskan dalam Rekomendasi 10 dari *Financial Action Task Force Recommendations*. /"Controlling Persons" are the natural person(s) who exercise control over an entity. Where that entity is treated as a Passive Non-Financial Entity ("Passive NFE") then a Financial Institution is required to determine whether or not these Controlling Persons are Reportable Persons. This definition corresponds to the term "*beneficial owner*" described in Recommendation 10 of the Financial Action Task Force Recommendations (as adopted in February 2012).

Dalam hal suatu perserikatan, Pengendali adalah (para) settlor, pengurus, pelindung (jika ada), (semua) penerima manfaat atau kelas penerima manfaat, dan (para) individu lain yang menjalankan pengendalian yang efektif mutlak atas perserikatan (termasuk melalui mata rantai pengendalian atau kepemilikan). (Para) settlor, trustee, pelindung (jika ada), dan (semua) penerima manfaat atau kelas penerima manfaat, selalu diperlakukan sebagai individu (atau para individu) Pengendali perserikatan, terlepas dari apakah mereka melaksanakan pengendalian atas kegiatan perserikatan atau tidak. /In the case of a trust, the Controlling Person(s) are the settlor(s), the trustee(s), the protector(s) (if any), the beneficiary(ies) or class(es) of beneficiaries, or any other natural person(s) exercising ultimate effective control over the trust (including through a chain of control or ownership). Under the CRS the settlor(s), the trustee(s), the protector(s) (if any), and the beneficiary(ies) or class(es) of beneficiaries, are always treated as Controlling Persons of a trust, regardless of whether or not any of them exercises control over the activities of the trust.

Jika (para) settlor suatu perserikatan adalah suatu Entitas maka CRS mengharuskan Lembaga Keuangan untuk mengidentifikasi juga individu (atau para individu) Pengendali (para) settlor dan jika perlu, melaporkan mereka sebagai individu (atau para individu) Pengendali perserikatan. /Where the settlor(s) of a trust is an Entity then the CRS requires Financial Institutions to also identify the Controlling Persons of the settlor(s) and when required report them as Controlling Persons of the trust.

Dalam hal pengaturan hukum selain dari perserikatan, "Individu Pengendali" berarti individu (atau para individu) dalam kedudukan yang setara atau serupa. /In the case of a legal arrangement other than a trust, "Controlling Person(s) means persons in equivalent or similar positions.

### **"Lembaga Kustodian" /"Custodial Institution"**

Istilah "Lembaga Kustodian" berarti Entitas yang memegang, sebagai bagian besar usahanya, Aktiva Keuangan untuk kepentingan individu lain. Ini jika pendapatan kotor Entitas yang disebabkan oleh penyelenggaraan Aktiva Keuangan dan jasa keuangan terkait sama dengan atau melebihi 20% pendapatan kotor Entitas selama waktu yang lebih singkat dari: (i) jangka waktu tiga tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember (atau hari terakhir dari suatu periode pembukuan) sebelum tahun ketika dilakukan penentuan; atau (ii) jangka waktu selama Entitas telah ada/berjalan. /The term "Custodial Institution" means any Entity that holds, as a substantial portion of its business, Financial Assets for the account of others. This is where the Entity's gross income attributable to the holding of Financial Assets and related financial services equals or exceeds 20% of the Entity's gross income during the shorter of: (i) the three-year period that ends on 31 December (or the final day of a non-calendar year accounting period) prior to the year in which the determination is being made; or (ii) the period during which the Entity has been in existence.

### **"Lembaga Penyimpanan" /"Depository Institution"**

Istilah "Lembaga Penyimpanan" berarti Entitas yang menerima simpanan dalam jalur kegiatan biasa per-bankan atau usaha sejenis. /The term "Depository Institution" means any Entity that accepts deposits in the ordinary course of a banking or similar business.

## **"FATCA"**

FATCA adalah kependekan dari ketentuan-ketentuan Kepatuhan Pajak Rekening Luar Negeri, yang telah ditetapkan menjadi undang-undang Amerika Serikat sebagai bagian dari *Hiring Incentives to Restore Employment Act* (HIRE) pada tanggal 18 Maret 2010. FATCA menetapkan aturan baru pelaporan informasi dan pemotongan semua pembayaran yang dilakukan kepada semua lembaga keuangan non AS tertentu dan semua entitas non-AS lain. */FATCA stands for the Foreign Account Tax Compliance provisions, which were enacted into U.S. law as part of the Hiring Incentives to Restore Employment (HIRE) Act on March 18, 2010. FATCA creates a new information reporting and withholding regime for payments made to certain non-U.S. financial institutions and other non-U.S. entities.*

## **"Entitas" /"Entity"**

Istilah "Entitas" berarti individu atau pengaturan secara hukum seperti perusahaan, organisasi, persekutuan perdata, perserikatan atau yayasan. Istilah ini mencakup setiap badan selain dari perseorangan (yaitu individu). */The term "Entity" means a legal person or a legal arrangement, such as a corporation, organisation, partnership, trust or foundation. This term covers any person other than an individual (i.e. a natural person).*

## **"Lembaga Keuangan" /"Financial Institution"**

Istilah "Lembaga Keuangan" berarti "Lembaga Kustodian", "Lembaga Penyimpanan", "Entitas Investasi", atau "Perusahaan Asuransi Tertentu". Silakan lihat pedoman domestik terkait dan CRS untuk memperoleh definisi klasifikasi lebih jauh yang berlaku terhadap Lembaga Keuangan. */The term "Financial Institution" means a "Custodial Institution", a "Depository Institution", an "Investment Entity", or a "Specified Insurance Company". Please see the relevant domestic guidance and the CRS for further classification definitions that apply to Financial Institutions.*

## **"Entitas Investasi" /"Investment Entity"**

Istilah "Entitas Investasi" mencakup dua jenis Entitas: */The term "Investment Entity" includes two types of Entities:*

**(i)** Entitas yang terutama sekali beroperasi sebagai usaha satu atau lebih dari kegiatan atau operasi berikut untuk atau atas nama seorang nasabah: */an Entity that primarily conducts as a business one or more of the following activities or operations for or on behalf of a customer:*

- Perdagangan dalam instrumen pasar uang (cek, wesel, sertifikat deposito, derivatif, dan lain-lain); devisa; kurs, suku bunga dan instrumen indeks; sekuritas yang dapat dipindah-tangankan; atau perdagangan berjangka komoditas; */Trading in money market instruments (cheques, bills, certificates of deposit, derivatives, etc.); foreign exchange; exchange, interest rate and index instruments; transferable securities; or commodity futures trading;*
- *Pengelolaan portfolio perorangan dan kolektif; atau /Individual and collective portfolio management; or*
- Atau dengan cara lain berinvestasi, menjalankan, atau mengelola Aktiva Keuangan atau uang atas nama individu lain. */Otherwise investing, administering, or managing Financial Assets or money on behalf of other persons.*

Semua kegiatan atau operasi tersebut tidak termasuk memberikan saran investasi yang tidak mengikat kepada nasabah. */Such activities or operations do not include rendering non-binding investment advice to a customer.*

**(ii)** "Jenis kedua" Entitas Investasi ("Entitas Investasi yang dikelola oleh Lembaga Keuangan lain") adalah Entitas yang penghasilan kotoranya terutama sekali berasal dari penginvestasian, penginvestasian kembali, atau perdagangan dalam Aktiva Keuangan dengan Entitas dikelola oleh Entitas lain yang merupakan Lembaga Penyimpanan, Lembaga Kustodian, Perusahaan Asuransi Tertentu, atau jenis pertama Entitas Investasi. */"The second type of "Investment Entity" ("Investment Entity managed by another Financial Institution") is any Entity the gross income of which is primarily attributable to investing, reinvesting, or trading in Financial Assets where the Entity is managed by another Entity that is a Depository Institution, a Custodial Institution, a Specified Insurance Company, or the first type of Investment Entity.*

**"Entitas Investasi yang berada di Yurisdiksi Yang Tidak Turut Serta dan dikelola oleh Lembaga Keuangan lain" /"Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by another Financial Institution"**

Istilah "Entitas Investasi yang berada dalam Yurisdiksi Yang Tidak Turut Serta dan dikelola oleh Lembaga Keuangan lain" berarti Entitas yang penghasilan kotornya terutama sekali berasal dari penginvestasian, penginvestasian kembali, atau perdagangan dalam Aktiva Keuangan jika Entitas (i) dikelola oleh Lembaga Keuangan dan (ii) bukan Lembaga Keuangan Yurisdiksi Yang Turut Serta. /*The term "Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by another Financial Institution" means any Entity the gross income of which is primarily attributable to investing, reinvesting, or trading in Financial Assets if the Entity is (i) managed by a Financial Institution and (ii) not a Participating Jurisdiction Financial Institution.*

**"Entitas Investasi yang dikelola oleh Lembaga Keuangan lain" /*"Investment Entity managed by another Financial Institution"***

"Sebuah Entitas" dikelola oleh "Entitas lain jika Entitas pengelola melakukan, apakah secara langsung atau melalui penyedia jasa/layanan lain atas nama Entitas yang dikelola, salah satu kegiatan atau operasi yang diuraikan dalam ayat (i) di atas dalam definisi 'Entitas Investasi'. /*An Entity is "managed by" another Entity if the managing Entity performs, either directly or through another service provider on behalf of the managed Entity, any of the activities or operations described in clause (i) above in the definition of 'Investment Entity'.*

Sebuah Entitas hanya mengelola Entitas lain jika memiliki kewenangan menentukan kebijakan untuk mengelola aktiva Entitas lain (baik secara keseluruhan maupun sebagian). Jika sebuah Entitas dikelola oleh campuran Lembaga Keuangan, NFE atau individu, Entitas dianggap dikelola oleh Entitas lain yang merupakan Lembaga Penyimpanan, Lembaga Kustodian, Perusahaan Asuransi Tertentu, atau jenis pertama Entitas Investasi, jika Entitas pengelola adalah Entitas lain tersebut. /*An Entity only manages another Entity if it has discretionary authority to manage the other Entity's assets (either in whole or part). Where an Entity is managed by a mix of Financial Institutions, NFEs or individuals, the Entity is considered to be managed by another Entity that is a Depository Institution, a Custodial Institution, a Specified Insurance Company, or the first type of Investment Entity, if any of the managing Entities is such another Entity.*

**"NFE"**

"NFE" (Entitas Non Finansial) adalah sebuah Entitas yang bukan Lembaga Keuangan. /*An "NFE" (Non Financial Entity) is any Entity that is not a Financial Institution.*

**"Lembaga Keuangan Non-Pelapor" /*"Non-Reporting Financial Institution"***

Lembaga Keuangan Non-Pelapor berarti setiap Lembaga Keuangan yang merupakan: /*A Non-Reporting Financial Institution" means any Financial Institution that is:*

- Entitas Pemerintah, Organisasi Internasional atau Bank Sentral, selain dari yang berhubungan dengan pembayaran yang berasal dari kewajiban yang diadakan sehubungan dengan kegiatan keuangan komersial suatu jenis yang diikutsertakan di dalamnya oleh Perusahaan Asuransi Tertentu, Lembaga Kustodian, atau Lembaga Penyimpanan; /*A Governmental Entity, International Organisation or Central Bank, other than with respect to a payment that is derived from an obligation held in connection with a commercial financial activity of a type engaged in by a Specified Insurance Company, Custodial Institution, or Depository Institution;*
- Dana Pensiun Partisipasi Luas; Dana Pensiun Partisipasi Sempit; Dana Pensiun Entitas Pemerintah, Organisasi Internasional atau Bank Sentral; atau Penerbit Kartu Kredit yang Memenuhi Syarat; /*A Broad Participation Retirement Fund; a Narrow Participation Retirement Fund; a Pension Fund of a Governmental Entity, International Organisation or Central Bank; or a Qualified Credit Card Issuer;*
- Wahana Investasi Kolektif Bebas; atau /*An Exempt Collective Investment Vehicle; or*
- Perserikatan Yang Didokumentasikan Pengurus: sebuah perserikatan dengan Lembaga Keuangan Pelapor sebagai pengurus perserikatan dan melaporkan semua informasi yang harus dilaporkan sehubungan dengan semua Rekening Yang Dapat Dilaporkan dari perserikatan; /*A Trustee-Documented Trust: a trust where the trustee of the trust is a Reporting Financial Institution and reports all information required to be reported with respect to all Reportable Accounts of the trust;*
- Lainnya sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang setempat Negara-negara sebagai Lembaga Keuangan Non-Pelapor. /*Any other defined in a countries domestic law as a Non-Reporting Financial Institution.*

### **"Yurisdiksi Yang Turut Serta" /*"Participating Jurisdiction"***

"Yurisdiksi Yang Turut Serta" adalah yurisdiksi tempat suatu perjanjian dibuat yang atas dasar itu akan memberikan informasi yang ditetapkan dalam Standar Pelaporan Umum. /A *"Participating Jurisdiction"* means a jurisdiction with which an agreement is in place pursuant to which it will provide the information set out in the CRS.

### **"Lembaga Keuangan Yurisdiksi Yang Turut Serta" /*"Participating Jurisdiction Financial Institution"***

Istilah "Lembaga Keuangan Yurisdiksi Yang Turut Serta" berarti (i) Lembaga Keuangan yang merupakan wajib pajak dalam negeri suatu Yurisdiksi Yang Turut Serta, tetapi tidak termasuk cabang Lembaga Keuangan tersebut yang berada di luar yurisdiksi tersebut, dan (ii) cabang suatu Lembaga Keuangan yang bukan merupakan wajib pajak dalam negeri di sebuah Yurisdiksi Yang Turut Serta, jika cabang tersebut berada di Yurisdiksi Yang Turut Serta tersebut. /The term *"Participating Jurisdiction Financial Institution"* means (i) any Financial Institution that is tax resident in a Participating Jurisdiction, but excludes any branch of that Financial Institution that is located outside of that jurisdiction, and (ii) any branch of a Financial Institution that is not tax resident in a Participating Jurisdiction, if that branch is located in such Participating Jurisdiction.

### **"NFE Pasif" /*"Passive NFE"***

Berdasarkan CRS sebuah "NFE Pasif" berarti setiap: (i) NFE yang bukan merupakan NFE Aktif; dan (ii) Entitas Investasi yang berlokasi di Yurisdiksi Yang Tidak Turut Serta dan dikelola oleh Lembaga Keuangan lain. /Under the CRS a *"Passive NFE"* means any: (i) NFE that is not an Active NFE; and (ii) Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by another Financial Institution.

### **"Entitas yang Memiliki Hubungan Istimewa" /*"Related Entity"***

Entitas adalah sebuah "Entitas yang Memiliki Hubungan Istimewa" dari Entitas lain jika salah satu Entitas mengendalikan Entitas lain, atau dua Entitas di bawah kendali yang sama. Untuk tujuan ini, pengendalian termasuk kepemilikan langsung atau tidak langsung atas lebih dari 50% suara dan nilai dalam Entitas. /An Entity is a *"Related Entity"* of another Entity if either Entity controls the other Entity, or the two Entities are under common control. For this purpose control includes direct or indirect ownership of more than 50% of the vote and value in an Entity.

### **"Rekening Yang Dapat Dilaporkan" /*"Reportable Account"***

Istilah "Rekening Yang Dapat Dilaporkan" berarti rekening yang dipegang oleh satu atau lebih Individu Yang Dapat Dilaporkan atau oleh NFE Pasif dengan satu atau lebih Individu Pengendali yang merupakan Individu Yang Dapat Dilaporkan. /The term *"Reportable Account"* means an account held by one or more Reportable Persons or by a Passive NFE with one or more Controlling Persons that is a Reportable Person.

### **"Yurisdiksi Yang Dapat Dilaporkan" /*"Reportable Jurisdiction"***

Yurisdiksi Yang Dapat Dilaporkan adalah yurisdiksi yang memberikan kewajiban untuk menyampaikan informasi rekening keuangan. /A *Reportable Jurisdiction* is a jurisdiction with which an obligation to provide financial account information is in place.

### **"Individu Yurisdiksi Yang Dapat Dilaporkan" /*"Reportable Jurisdiction Person"***

Individu Yurisdiksi Yang Dapat Dilaporkan adalah Entitas yang merupakan wajib pajak dalam negeri di Yurisdiksi Yang Dapat Dilaporkan berdasarkan undang-undang pajak yurisdiksi tersebut - dengan merujuk pada undang-undang lokal di negara tempat Entitas didirikan, diselenggarakan atau dikelola. Entitas seperti persekutuan perdata, persekutuan perdata terbatas atau pengaturan hukum yang sama yang tidak memiliki tempat tinggal untuk tujuan pajak harus diperlakukan sebagai wajib pajak di yurisdiksi tempat pengelolaan efektifnya. Dengan demikian jika sebuah Entitas menyatakan bahwa ia tidak memiliki tempat tinggal untuk tujuan pajak, ia harus mengisi formulir yang menyebutkan alamat kantor pusatnya. /A *Reportable Jurisdiction Person* is an Entity that is tax resident in a Reportable Jurisdiction(s) under the tax laws of such jurisdiction(s) - by reference to local laws in the country where the Entity is established, incorporated or managed. An Entity such as a partnership, limited liability partnership or similar legal arrangement that has no residence for tax purposes shall be treated as resident in the jurisdiction in

which its place of effective management is situated. As such if an Entity certifies that it has no residence for tax purposes it should complete the form stating the address of its principal office.

Entitas wajib pajak ganda dapat menggunakan aturan tiebreaker yang tercantum dalam konvensi pajak (jika perlu) untuk menentukan tempat tinggal mereka untuk keperluan pajak. /Dual resident Entities may rely on the tiebreaker rules contained in tax conventions (if applicable) to determine their residence for tax purposes.

### **"Individu Yang Dapat Dilaporkan" /"Reportable Person"**

"Individu Yang Dapat Dilaporkan" didefinisikan sebagai "Individu Yurisdiksi Yang Dapat Dilaporkan" selain dari: /A "Reportable Person" is defined as a "Reportable Jurisdiction Person", other than:

- perusahaan yang sahamnya secara rutin diperdagangkan di satu atau lebih pasar sekuritas/surat berharga yang mapan; /a corporation the stock of which is regularly traded on one or more established securities markets;
- perusahaan yang merupakan Entitas yang Memiliki Hubungan Istimewa dari sebuah perusahaan yang dijelaskan dalam ayat (i); /any corporation that is a Related Entity of a corporation described in clause (i);
- Entitas Pemerintah; /a Governmental Entity;
- Organisasi Internasional; /an International Organisation;
- Bank Sentral; atau /a Central Bank; or
- Lembaga Keuangan (kecuali untuk Entitas Investasi yang dijelaskan dalam Sub Ayat A (6) b) CRS yang bukan merupakan Lembaga Keuangan Yurisdiksi Yang Turut Serta. Entitas Investasi tersebut akan diperlakukan sebagai NFE Pasif.) /A Financial Institution (except for an Investment Entity described in Sub Paragraph A(6) b) of the CRS that are not Participating Jurisdiction Financial Institutions. Instead, such Investment Entities are treated as Passive NFE's.)

### **"Wajib pajak dalam negeri untuk tujuan pajak" /"Resident for tax purposes"**

Secara umum, Entitas akan menjadi wajib pajak dalam negeri untuk keperluan pajak di suatu yurisdiksi jika, berdasarkan undang-undang yurisdiksi tersebut (termasuk semua konvensi pajak), ia membayar atau harus membayar pajak di tempat itu karena alasan domisili, tempat tinggal, tempat pengelolaan atau pendirian, atau kriteria lain yang bersifat serupa, dan tidak hanya dari semua sumber di yurisdiksi tersebut. Entitas wajib pajak ganda dapat menggunakan aturan *tiebreaker* yang terkandung dalam konvensi pajak (jika perlu) untuk mengatasi masalah domisili ganda untuk menentukan tempat tinggal mereka untuk keperluan pajak. Entitas seperti persekutuan perdata, persekutuan perdata terbatas atau pengaturan hukum sejenis yang tidak memiliki tempat tinggal untuk tujuan pajak harus diperlakukan sebagai penduduk di yurisdiksi tempat pengelolaan efektifnya. Sebuah perserikatan diperlakukan sebagai wajib pajak dalam negeri jika satu atau lebih dari pengurusnya adalah wajib pajak dalam negeri. Untuk informasi tambahan mengenai domisili pajak, silakan hubungi penasihat pajak Anda atau lihat tautan/link berikut:

[www.oecd.org/tax/automatic-exchange/](http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/). /Generally, an Entity will be resident for tax purposes in a jurisdiction if, under the laws of that jurisdiction (including tax conventions), it pays or should be paying tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or incorporation, or any other criterion of a similar nature, and not only from sources in that jurisdiction. Dual resident Entities may rely on the tiebreaker rules contained in tax conventions (if applicable) to solve cases of double residence for determining their residence for tax purposes. An Entity such as a partnership, limited liability partnership or similar legal arrangement that has no residence for tax purposes shall be treated as resident in the jurisdiction in which its place of effective management is situated. A trust is treated as resident where one or more of its trustees is resident. For additional information on tax residence, please talk to your tax adviser or see the following link: [www.oecd.org/tax/automatic-exchange/](http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/).

### **"Perusahaan Asuransi Tertentu" /"Specified Insurance Company"**

Istilah "Perusahaan Asuransi Tertentu" berarti setiap Entitas yang merupakan perusahaan asuransi (atau perusahaan induk perusahaan asuransi) yang mengeluarkan, atau diwajibkan untuk melakukan pembayaran sehubungan dengan Kontrak Asuransi Nilai Tunai atau Kontrak Anuitas (Cagak Hidup). /The term "Specified Insurance Company" means any Entity that is an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues, or is obligated to make payments with respect to, a Cash Value Insurance Contract or an Annuity Contract.



**"NPWP" (termasuk "yang setara fungsinya") /"TIN" (including "functional equivalent")**

Istilah "NPWP" berarti Nomor Pokok Wajib Pajak atau yang setara fungsinya jika tidak ada NPWP. NPWP adalah kombinasi unik huruf atau angka yang diberikan oleh suatu yurisdiksi kepada individu atau Entitas dan digunakan untuk mengidentifikasi individu atau Entitas tersebut untuk keperluan melaksanakan undang-undang pajak yurisdiksi tersebut. Rincian lebih lanjut tentang NPWP yang dapat diterima dapat dilihat di link/tautan berikut [www.oecd.org/tax/automatic-exchange/](http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/) /The term "TIN" means Taxpayer Identification Number or a functional equivalent in the absence of a TIN. A TIN is a unique combination of letters or numbers assigned by a jurisdiction to an individual or an Entity and used to identify the individual or Entity for the purposes of administering the tax laws of such jurisdiction. Further details of acceptable TINs can be found at the following link [www.oecd.org/tax/automatic-exchange/](http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/)

Beberapa yurisdiksi tidak mengeluarkan NPWP. Namun, yurisdiksi tersebut sering memanfaatkan nomor integritas tinggi tertentu lain dengan tingkat pengidentifikasian yang setara (yang "setara fungsinya"). Contoh jenis nomor tersebut mencakup, untuk semua Entitas, nomor/kode registrasi Usaha/perusahaan. / Some jurisdictions do not issue a TIN. However, these jurisdictions often utilise some other high integrity number with an equivalent level of identification (a "functional equivalent"). Examples of that type of number include, for Entities, a Business/company registration code/number.